



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI S.H. sesuai salinan akta nomor 49 Tanggal 17 Juni 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA tanggal 17 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021061731230215 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MORA TELEMATIKA INDONESIA - dengan NPWP 019738863007000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 49 Tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107289.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Juni 2021**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 658.750.971.015
2. Modal Ditempatkan : Rp. 658.750.971.015
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
GALUMBANG MENAK	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
INDRA NATHAN KUSNADI	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
KARIM PANJAITAN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
KANAKA PURADIREDJA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT SMART TELECOM	BADAN HUKUM	SERI C	151.771	Rp. 360.000.812.000
PT. CANDRAKARYA MULTIKREASI	BADAN HUKUM	SERI B	338.235	Rp. 273.750.159.015
PT. GEMA LINTAS BENUA	BADAN HUKUM	SERI A	250.000	Rp. 25.000.000.000
JIMMY KADIR	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107289.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Juni 2021**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0383297

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**

Kepada Yth.

Notaris AULIA TAUFANI S.H..

Menara Sudirman lantai 18 lot ABD, Jl. Jend.

Sudirman Kav. 60

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Juni 2021, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 7, Pasal 10, **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**


DICETAK PADA TANGGAL 17 Juni 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107289.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Juni 2021**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

# AKTA

Tgl. : 17 Juni 2021  
Nomor : = 49 =



## NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : AHU-00081.AH.02.02-TAHUN 2017 TGL. : 28 Desember 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018  
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD  
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190  
TELP. : 5204778 FAX. :5204780  
E-mail : ataufani@ataa.id

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

---

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor 49.

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas Juni --  
dua ribu dua puluh satu (17-6-2021), pukul 11.45  
WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu --  
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA --  
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan  
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi  
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---  
Tuan HEKAL SYAMSUDDIN YAHYA, lahir di Kuwait, ---

pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) -----  
Desember 1979 (seribu sembilan ratus tujuh --  
puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal --  
di Jakarta, Jalan Pengadegan Utara, Rukun --  
Tetangga 004/Rukun Warga 005, Kelurahan ----  
Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan (NIK) 3174082912790004, --  
Warga Negara Indonesia; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7  
(tujuh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu)  
Nomor 190/MTI/PD-DIR/VI/2021, dibuat di ----  
bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya --  
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ----  
kuasa dari Direktur Utama dan Wakil Direktur



Utama dan oleh karena itu sah mewakili -----  
Direksi dari perseroan terbatas yang akan --  
disebut dibawah ini;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---  
sebagai berikut:-----

- Bahwa, para pemegang saham dari PT MORA -----  
TELEMATIKA INDONESIA, suatu perseroan terbatas --  
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----  
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di  
Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung Grha 9, ---  
Jalan Panataran Nomor 9, Kelurahan Pegangsaan, --  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang Anggaran -  
Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8  
(delapan) Agustus 2000 (dua ribu) Nomor 30, -----  
dibuat di hadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---  
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 21 (dua --  
puluh satu) Desember 2000 (dua ribu) Nomor -----  
C-25621.HT.01.01.TH.2000; -----

- perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk -----  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 -----  
(sebelas) Februari 2008 (dua ribu delapan) Nomor  
05, yang dibuat di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana  
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ---  
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusan tertanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah kembali dengan:-----

- akta tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 41, yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009 dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-22440; -----

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 63, yang dibuat di hadapan Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 22 (dua puluh dua) September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor -----

AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010; -----  
- akta tanggal 18 (delapan belas) September 2019  
(dua ribu sembilan belas) Nomor 111, yang dibuat  
di hadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur,  
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----  
tertanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua  
ribu sembilan belas) Nomor -----  
AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019; -----  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) Januari 2020 --  
(dua ribu dua puluh) Nomor 3, yang dibuat di ----  
hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) ----  
Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0004362;-----  
- perubahan susunan pemegang saham terakhir -----  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan  
belas) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor  
88, dibuat di hadapan Notaris RYAN BAYU CANDRA, --  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, --  
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----  
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204776 Fax : 5204780

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0163578;-----

- perubahan susunan Dewan Komisaris terakhir ---- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 37, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ----- Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0182013;-----

- perubahan susunan anggota Direksi terakhir ---- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 215, dibuat di hadapan Notaris RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima -- dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --- Data Perseroan tanggal 29 (dua puluh sembilan) -- Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0237249; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";

- yaitu terdiri dari:

1. PT GEMA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dalam Perseroan;

2. PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dalam Perseroan.

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sebanyak 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah).

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan  
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan  
lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Edaran  
Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT MORA  
TELEMATIKA INDONESIA, yang ditandatangani  
terakhir pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2021  
(dua ribu dua puluh satu) dibuat dibawah tangan  
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini  
("Keputusan Pemegang Saham") dan penghadap  
menjamin keabsahan kebenaran identitas dari pihak  
yang menandatangani Keputusan Pemegang Saham  
tersebut;

- sehingga dengan demikian sesuai dengan  
ketentuan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan  
dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang  
Saham tersebut adalah sah dan mengikat;  
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana  
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan  
dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal  
91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas, para pemegang saham Perseroan  
telah mengambil keputusan dengan persetujuan  
secara tertulis sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk menambah klasifikasi saham  
dalam Perseroan, sehingga mengubah beberapa  
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. a. Menyetujui peningkatan modal dasar

Perseroan dari yang semula sebesar -----  
Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan  
puluh delapan miliar tujuh ratus lima ---  
puluh juta seratus lima puluh sembilan --  
ribu lima belas Rupiah) yang terbagi ----  
atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)  
saham seri A yang bernilai nominal -----  
Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan --  
338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan --  
ribu dua ratus tiga puluh lima) saham ---  
seri B yang bernilai nominal -----  
Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ----  
ribu tiga ratus empat puluh sembilan) ---  
untuk selanjutnya menjadi -----  
Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima ---  
puluh delapan miliar tujuh ratus lima ---  
puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ---  
satu ribu lima belas Rupiah) yang -----  
terbagi atas 250.000 (dua ratus lima ----  
puluh ribu) saham seri A yang bernilai --  
nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu ----  
Rupiah), 338.235 (tiga ratus tiga puluh -  
delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) -  
saham seri B yang bernilai nominal -----  
Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ----  
ribu tiga ratus empat puluh sembilan), --  
dan 151.771 (seratus lima puluh satu ----  
ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham  
seri C masing-masing bernilai nominal ---

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sukirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus ---  
tujuh puluh dua ribu Rupiah);-----

- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya -- sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus -- sembilan puluh delapan miliar tujuh ---- ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) yang --- terbagi atas 250.000 (dua ratus lima ---- puluh ribu) saham seri A dengan nilai --- nominal seluruhnya sebesar ----- Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima ---- miliar Rupiah) dan 338.235 (tiga ratus -- tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga -- puluh lima) saham seri B dengan nilai --- nominal seluruhnya sebesar ----- Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh --- puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu --- lima belas Rupiah) untuk selanjutnya ---- menjadi Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus --- lima puluh juta sembilan ratus tujuh ---- puluh satu ribu lima belas Rupiah) yang - terbagi atas 250.000 (dua ratus lima ---- puluh ribu) saham seri A dengan nilai --- nominal seluruhnya sebesar ----- Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima ---- miliar Rupiah), 338.235 (tiga ratus tiga

puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) dan 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus dua belas ribu Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) terbagi atas:
  - a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
  - b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh

lima) saham seri B masing-masing ----  
bernilai nominal Rp809.349,00 -----  
(delapan ratus sembilan ribu tiga ---  
ratus empat puluh sembilan Rupiah); -  
dan -----

c. 151.771 (seratus lima puluh satu ----  
ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) --  
saham seri C masing-masing bernilai -  
nominal Rp2.372.000,00 (dua juta ----  
tiga ratus tujuh puluh dua ribu ----  
Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah -----  
ditempatkan dan disetor 100% (seratus ---  
persen) atau sejumlah:-----

a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) -  
saham seri A dengan nilai nominal ---  
seluruhnya sebesar -----  
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima -  
miliar Rupiah);-----

b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh ----  
delapan ribu dua ratus tiga puluh ---  
lima) saham seri B dengan nilai ----  
nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp273.750.159.015,00 (dua ratus ----  
tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus -  
lima puluh juta seratus lima puluh --  
sembilan ribu lima belas Rupiah); ---  
dan -----

c. 151.771 (seratus lima puluh satu ----

ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) --  
saham seri C dengan nilai nominal ---  
seluruhnya sebesar -----  
Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus ----  
enam puluh miliar delapan ratus dua -  
belas ribu Rupiah);-----

atau seluruhnya sebesar -----  
Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima ---  
puluh delapan miliar tujuh ratus lima ---  
puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ---  
satu ribu lima belas Rupiah) oleh para --  
pemegang saham yang telah mengambil -----  
bagian saham dan rincian serta nilai ----  
nominal saham yang disebutkan dibawah ---  
ini.-----

3. Menyetujui bahwa seluruh saham yang -----  
dikeluarkan dari portepel tersebut -----  
selanjutnya diambil oleh PT Smart Telecom dan  
Para Pemegang Saham menyetujui untuk -----  
mengabaikan hak terlebih dahulu untuk -----  
mengambil bagian atas saham yang hendak -----  
dikeluarkan seimbang dengan jumlah saham yang  
dimiliki oleh pemegang saham bersangkutan ---  
(proporsional) baik terhadap saham yang -----  
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham  
yang tidak diambil oleh pemegang saham -----  
lainnya.-----

4. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan  
pemegang saham untuk selanjutnya menjadi -----

sebagai berikut:-----

- a. PT Gema Lintas Benua sebanyak 250.000  
(dua ratus lima puluh ribu) saham seri A  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima  
miliar Rupiah);-----
- b. PT Candrakarya Multikreasi sebanyak  
338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan  
ribu dua ratus tiga puluh lima) saham  
seri B dengan nilai nominal seluruhnya  
sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus  
tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima  
puluh juta seratus lima puluh sembilan  
ribu lima belas Rupiah);-----
- c. PT Smart Telecom sebanyak 151.771  
(seratus lima puluh satu ribu tujuh  
ratus tujuh puluh satu) saham seri C  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam  
puluh miliar delapan ratus dua belas  
ribu Rupiah).-----

5. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 7  
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal  
Pemindahan Hak atas Saham menjadi sebagai  
berikut :-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Pemindahan hak atas saham baik untuk  
saham seri A, saham seri B, maupun saham

Seri C harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----

6. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar perihal ----- Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi sebagai berikut :-----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum ----- kehadiran diwakili paling sedikit 90% ----- (sembilan puluh persen) dari jumlah ----- seluruh saham seri A, saham seri B dan ----- saham seri C dengan hak suara yang sah ----- yang telah dikeluarkan Perseroan, dan ----- setiap keputusan RUPS yang diambil ----- dengan pemungutan suara harus disetujui ----- sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima ----- persen) dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.-----
2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ----- ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak ----- tercapai, maka paling cepat 7 (tujuh) ----- hari dan paling lambat 14 (empat belas) ----- hari setelah rapat pertama itu dapat ----- diselenggarakan rapat kedua dengan acara ----- yang sama seperti yang diperlukan untuk -----

rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham seri A, saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-sekurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan

segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk ----  
mencapai maksud tersebut, tidak ada yang -----  
dikecualikan.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----


dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -  
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, -----  
lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) -----  
Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan  
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang -----  
Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, -  
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, --  
Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
(NIK) 1403094811928858, untuk sementara -----  
berada di Jakarta; -----
2. Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di ----  
Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan)  
Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan ---  
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Padang, Pasir Putih Blok M Nomor -  
09, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto -----  
Tengah, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
(NIK) 1371116906920003, untuk sementara -----

berada di Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---
- penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
- saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
- sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



METERAI  
TEMPEK

CDFAAJX029892794

(AULIA TAUFANI, S.H.)